



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT JIWA MENUR PROVINSI JAWA TIMUR
DENGAN
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
TENTANG
PELAYANAN RUJUKAN PEMERIKSAAN
Reverse Transcription - Polymerase Chain Reaction



NOMOR : 300/ 6318 /102.8/2024

NOMOR : 1221 /PKS/DIR/RSMU/VIII/2024

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (07-08-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. drg. VITRIA DEWI, M.Si : Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan di Jalan Raya Menur Nomor 120 Surabaya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 821.2/5711/204/2021 tanggal 9 November 2021, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- 2 Sahata P.H Napitupulu, Sp.M (K) : Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya yang berkedudukan di di Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19, Peneleh, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tanggal 23 (dua puluh tiga) Oktober 2020 (dua ribu dua puluh) tentang Pengangkatan Direktur

1

Paraf	Pihak Kesatu	B
	Pihak Kedua	He

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, dan dalam melakukan tindakan hukum ini berdasarkan Surat Kuasa Perhimpunan Penderita Penyakit Mata Undaan Surabaya Nomor: 100/P4MU/KBP/XI/2020 tanggal 24 (dua puluh empat) November 2020, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama di dalam Perjanjian ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK, sesuai dengan jabatan dan kedudukannya masing-masing dengan didasari itikad baik telah sepakat untuk mengadakan Kerjasama tentang Pelayanan Rujukan Pemeriksaan RT-PCR (*Reverse Transcription – Polymerase Chain Reaction*) di Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur, berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

- Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 111);
 7. Peraturan Gubernur Jawa Timur No 110 Tahun 2021 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Menur;
 8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya
 9. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/442/KPTS/013/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Jiwa Menur sebagai Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur;

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

PENGERTIAN UMUM

Dalam Perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan pemeriksaan RT-PCR (*Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction*) adalah teknik laboratorium yang menghasilkan salinan dari area tertentu DNA komplementer yang telah dikonversi dari RNA menggunakan *Polymerase Chain Reaction* (PCR) dimana jenis pemeriksaan yang dimiliki tujuan untuk mendiagnosis Covid-19.

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

PASAL 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek kerjasama ini adalah rujukan pemeriksaan RT-PCR dalam rangka kewaspadaan dan pencegahan penyebaran wabah akibat COVID-19 dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah fasilitas pemeriksaan RT-PCR yang diberikan oleh PIHAK KESATU, meliputi :
 - a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
 - b. Fasilitas Perbekalan Kesehatan;
 - c. Fasilitas Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan.

PASAL 3

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung efektif sejak tanggal 10 (sepuluh) Agustus tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) sampai dengan tanggal 9 (sembilan) Agustus 2025 (dua ribu dua puluh lima).
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang tercantum di dalam ayat (1) Pasal ini berakhir. Pihak yang ingin memperpanjang Perjanjian ini wajib untuk memberikan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya.
- (3) Apabila salah satu dari PARA PIHAK akan memutuskan perjanjian ini sebelum waktunya, maka pihak tersebut harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain.
- (4) Apabila terjadi pemutusan sepihak oleh PIHAK KEDUA sebelum berakhirnya perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA wajib membayar sisa biaya yang masih berjalan.

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

PASAL 4

TARIF DAN TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Biaya pemeriksaan RT-PCR yang diberlakukan oleh PIHAK KESATU untuk tiap sampel PIHAK KEDUA yaitu: Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), yang dibayarkan paling lambat tanggal 5 (lima) pada setiap bulannya oleh PIHAK KEDUA melalui Bendahara Penerimaan PIHAK KESATU.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berubah sewaktu-waktu dikemudian hari berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yang akan disampaikan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ketentuan atas tarif baru diberlakukan.
- (3) Pembayaran dapat dilakukan oleh PIHAK KEDUA secara langsung dengan pemindahbukuan (transfer) ke nomor rekening PIHAK PERTAMA pada:

Nama Bank : Bank Pembangunan Daerah Jatim
Cabang : Surabaya
Atas Nama : Rumah Sakit Jiwa Menur
Nomor Rekening : 0011184570

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban PARA PIHAK adalah sebagai berikut:

- (1) Hak dan kewajiban PIHAK KESATU meliputi:
 - a. Menerima *sample swab* dari PIHAK KEDUA untuk dilakukan pemeriksaan RT-PCR;
 - b. Menerima pembayaran sesuai dengan tagihan yang timbul atas pemeriksaan RT-PCR yang telah dilakukan pada *sample swab* PIHAK KEDUA;
 - c. Melakukan pemeriksaan RT-PCR *sample swab* PIHAK KEDUA yang sudah diterima;
 - d. Memberikan bukti pembayaran atas jasa pemeriksaan RT-PCR kepada PIHAK KEDUA;

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

- e. Berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK KEDUA apabila terdapat perubahan biaya sample;
 - f. Menjaga kerahasiaan resume medis Pasien termasuk identitas dan hasil RT-PCR pasien.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi:
- a. PIHAK KEDUA berhak mengirimkan sample swab untuk melakukan pemeriksaan RT-PCR kepada PIHAK KESATU;
 - b. PIHAK KEDUA wajib melakukan pembayaran kepada PIHAK KESATU sesuai tagihan yang timbul atas pemeriksaan RT-PCR yang telah dilakukan pada sample swab PIHAK KEDUA;
 - c. Berhak menerima hasil pemeriksaan RT-PCR dari sample swab yang telah dikirimkan kepada PIHAK KESATU;
 - d. Menerima bukti pembayaran sesuai tagihan setelah melakukan pembayaran.

PASAL 6

TEKNIS PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA mengirimkan sample disertai identitas lengkap pasien yang antara lain terdiri dari daftar nama, tanggal lahir, alamat dari *sample swab*, serta nama rumah sakit PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.
- (2) *Sample swab* PIHAK KEDUA tersebut wajib dibungkus dengan pembungkus plastik rangkap 3 (tiga).
- (3) Petugas pengirim *Sample Swab* PIHAK KEDUA, wajib mengikuti tata tertib penerimaan *sample swab* PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KESATU hanya menerima *sample swab* dari pasien PIHAK KEDUA.
- (5) Apabila ketentuan pasal (3) ayat (4) di atas tidak dipenuhi, maka PIHAK KESATU berhak menolak untuk melakukan pemeriksaan *sample swab* yang dikirimkan PIHAK KEDUA.
- (6) PIHAK KESATU hanya menerima *sample swab* hari Senin- Sabtu maksimal jam 11.00 WIB.

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

PASAL 7

JAMINAN HASIL PEMERIKSAAN

Hasil pemeriksaan RT-PCR akan dikirimkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA melalui e-mail labrsmu01@gmail.com dalam waktu 1 (satu) hari. Apabila terdapat kerusakan alat atau kekosongan bahan penunjang, maka dalam hal ini akan dibicarakan lebih lanjut, antara PARA PIHAK untuk penyelesaiannya.

PASAL 8

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:
- a. Berakhir dan tidak diperpanjangnya masa kontrak seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 4 Perjanjian ini;
 - b. Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 14 (empat belas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan;
 - c. Izin usaha atau operasional PARA PIHAK dicabut oleh Pemerintah. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pencabutan izin usaha atau operasional Pihak atau izin praktik yang bersangkutan oleh pemerintah atau asosiasi profesi;
 - d. PARA PIHAK dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan, pengakhiran berlaku efektif pada tanggal saat dikeluarkannya keputusan pailit oleh Pengadilan;
 - e. PARA PIHAK mengadakan/berada dalam keadaan likuidasi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal Pihak yang bersangkutan telah dinyatakan dilikuidasi secara sah menurut ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

- f. Salah satu Pihak dalam perjanjian ini ingin mengakhiri perjanjian dengan alasan lain.
- (2) Jika salah satu Pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian ini, maka Pihak yang bersangkutan harus memberikan pemberitahuan tertulis akan maksudnya ke Pihak lain, berikut alasan berhentinya Perjanjian Kerjasama ini, sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pemutusan Perjanjian Kerjasama ini.
 - (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana yang telah dimaksud di dalam ayat (2) Pasal ini, pihak yang menerima pemberitahuan wajib untuk menjawab pemberitahuan tersebut secara tertulis maksimal 14 (empat belas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tersebut. Apabila tidak terdapat jawaban sebagaimana yang telah ditentukan, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dinyatakan sepakat dan setuju untuk mengakhiri Perjanjian ini.
 - (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang melaksanakannya.
 - (5) PARA PIHAK dengan ini sepakat dan setuju untuk mengabaikan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata untuk dapat memutuskan Perjanjian ini tanpa keputusan Pengadilan.

PASAL 10

MONITORING DAN EVALUASI

Dalam melaksanakan Perjanjian ini, PARA PIHAK dapat melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulannya sebagai dasar untuk kelanjutan kerjasama. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh PARA PIHAK dengan indikator sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR	TARGET
1	Persentase ketepatan waktu pelayanan	100%

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

NO.	INDIKATOR	TARGET
2	Persentase ketepatan waktu pembayaran	100%
3	Akurasi hasil pelayanan	100%

PASAL 11

INFORMASI RAHASIA

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa segala informasi dan/atau keterangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dan data atau dokumen yang timbul dan/atau berkaitan dengan Perjanjian ini yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian (termasuk dan tidak terbatas terkait dengan identitas PARA PIHAK, salinan legalitas PARA PIHAK, dan *resume* medis Peserta) adalah bersifat rahasia, untuk selanjutnya disebut Informasi Rahasia.
- (2) PARA PIHAK wajib dengan ketat menjaga seluruh informasi, data, laporan, catatan, dan bahan lain yang ditandai oleh salah satu Pihak dengan kata "Rahasia" secara mencolok atau dengan tanda lainnya kepada Pihak lain sebagai informasi yang bersifat rahasia.
- (3) PARA PIHAK sepakat selama berlakunya Perjanjian ini dan setiap waktu sesudahnya untuk menjaga kerahasiaan serta tidak akan menyebarkan dan/atau mengindahkan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak ketiga manapun.
- (4) PARA PIHAK wajib dengan ketat menjaga seluruh informasi, data, laporan, catatan, dan bahan lain yang ditandai oleh salah satu Pihak dengan kata "Rahasia" secara mencolok atau dengan tanda lainnya kepada Pihak lain sebagai informasi yang bersifat rahasia.
- (5) Apabila salah satu Pihak dan/atau karyawannya dan/atau pihak yang berada dalam pengawasannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, maka Pihak yang melanggar ketentuan wajib bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang nyata ditimbulkan, tanpa mengurangi hak Pihak yang dirugikan untuk mengambil tindakan-tindakan hukum yang diperlukan, dan dapat memutuskan Perjanjian ini tanpa tuntutan dari Pihak lainnya.

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

- (6) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak berlaku bagi Informasi Rahasia:
- a. Telah atau menjadi tersedia secara umum untuk publik selain akibat pengungkapan oleh Pihak Penerima yang melanggar Perjanjian ini;
 - b. Menjadi tersedia untuk Pihak Penerima dari suatu sumber selain dari Pihak lainnya, dengan ketentuan Pihak Penerima tidak mempunyai alasan untuk meyakini bahwa sumber tersebut terikat oleh suatu Perjanjian kerahasiaan atau larangan pengungkapan dengan Pihak lainnya atau secara lain dilarang mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut berdasarkan kewajiban hukum, kontraktual atau fidusia;
 - c. Secara sah telah berada dalam penguasaan Pihak Penerima sebelum menerimanya dari Pihak lainnya;
 - d. Secara independen dikembangkan oleh Pihak Penerima tanpa menggunakan Informasi Rahasia milik Pihak lainnya; atau
- (7) Diwajibkan untuk diungkapkan oleh Pihak Penerima berdasarkan hukum Indonesia, atau oleh perintah pengadilan atau berdasarkan perintah, permintaan atau persyaratan yang berlaku secara hukum dari suatu pemerintah atau instansi berwenang lainnya (termasuk namun tidak terbatas pada badan bursa efek atau pasar modal), dengan ketentuan bahwa sebelum melakukan pengungkapan tersebut, Pihak Penerima akan memberitahukan kepada Pihak lainnya mengenai kewajiban mengungkapkan Informasi Rahasia dengan ketentuan bahwa Pihak Penerima hanya akan mengungkapkan Informasi Rahasia sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang dan tidak lebih.
- (8) Kewajiban yang dimuat dalam Pasal ini mengikat PARA PIHAK selama jangka waktu Perjanjian ini dan terus mengikat PARA PIHAK setelah pengakhiran Perjanjian ini (untuk alasan apapun) atau 5 (lima) tahun setelah jangka waktu Perjanjian berakhir.

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

PASAL 12
SURAT MENYURAT

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pertanyaan-pertanyaan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak Lain dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung kepada:

PIHAK KESATU : RSJ Menur Provinsi Jawa Timur
Alamat : Jalan Rayan Menur Nomor 120, Kota Surabaya
Nomor Telepon : (031) 502 1635 – (031) 502 1637
Email : rsjmenur@gmail.com
Up : Kepala Bagian Umum

PIHAK KEDUA : RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
Alamat : Jl. Undaan Kulon No. 17-19, Kota Surabaya
Nomor Telepon : (031) 5343 806 - (031) 5317503
Email : sekretariat@rsmataundaan.co.id

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.
- (3) Setiap perubahan dari alamat yang tercantum/diatur dalam perjanjian ini wajib diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelumnya, apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis maka alamat yang tercantum pada ayat (1) pasal ini dianggap masih berlaku.

PASAL 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat antara PARA PIHAK mengenai penafsiran dan pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

ini, PARA PIHAK akan mengedepankan kebersamaan dengan melakukan koordinasi, negosiasi dan musyawarah untuk mencapai mufakat.

- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak terjadinya perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa dan/atau pengadilan dengan memilih tempat kediaman kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.

PASAL 14

KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah suatu kejadian diluar jangkauan PIHAK KEDUA yaitu peperangan, pemogokan, kebakaran yang bukan karena kesalahan/kelalian PIHAK KEDUA, *epidemic*, dan bencana alam seperti banjir dan gempa bumi.
- (2) Jika terjadi keadaan kahar, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak terjadinya keadaan kahar, demikian pula apabila keadaan kahar telah berakhir.
- (3) Harus ada kaitan sebab akibat antara keadaan kahar dengan tidak dapat dilaksanakan kewajiban oleh PIHAK KEDUA sebagaimana telah diperjanjikan/tercantum dalam surat perjanjian ini.

PASAL 15

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini atau memerlukan penyelesaian lebih lanjut akan ditetapkan kemudian dan akan diselesaikan oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

- (2) Demikian Surat Perjanjian sewa menyewa ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua), rangkap pertama dan rangkap kedua ditandatangani diatas materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
DIREKTUR
RUMAH SAKIT JIWA MENUR
PROVINSI JAWA TIMUR



drg. VITRIA DEWI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670525 199203 2 007

PIHAK KEDUA
DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA
UNDAAN SURABAYA






dr. Sahata P.H Napitupulu,
Sp.M (K)
Direktur

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

Disusun 2 orang telah
 diseminasi ke RSJ Menur
 3/10/24



KONSEP VERBAL NASKAH DINAS

Judul Naskah :	DRAFT Perjanjian Kerjasama Rujukan Pemeriksaan RT-PCR dg RSJ Menur Prov. Jatim	
Diajukan Oleh :	(TANGGAL + PARAF)	Nomor : 1221/ PKB/ DIR/ RSMU/ V III/ 2024
Diselesaikan Oleh : SHARAH MD	 3/10/24 (TANGGAL + PARAF)	Catatan: - Draft telah diseminasi ke RSJ Menur tgl 2 Sept 2024 by WT
Diperiksa Oleh :	 26/9/24 (TANGGAL + PARAF)	
Terlebih Dahulu :	MEMBACA dan CATATAN	
1. Bagian Terkait	18/9/24  (TANGGAL + PARAF)	Sibakan untuk Si proses.
2. GM Umum dan HRD	18/9/24  (TANGGAL + PARAF)	
3. Wadir Umum dan Keuangan	18/9/24  (TANGGAL + PARAF)	
4. Wadir Pelayanan Medis	2/10/24  (TANGGAL + PARAF)	
Ditetapkan : Direktur,	2/10/24  (TANGGAL + PARAF)	